

Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam

Riantika Pratiwi

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

*Correspondence: E-mail: riantika@unilak.ac.id

Abstrak

Sengketa dalam keluarga merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas rumah tangga dan kehidupan masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, mediasi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diutamakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa keluarga Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memiliki nilai strategis karena mampu menyelesaikan konflik secara damai, menjaga hubungan kekeluargaan, dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Dalam praktiknya, mediasi di lingkungan keluarga Islam dapat dilakukan melalui lembaga formal seperti Pengadilan Agama, maupun lembaga informal seperti tokoh agama dan adat. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya mediator bersertifikat perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sosialisasi mediasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa keluarga secara islami dan berkeadilan.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received:

23/04/2025

First Revised: 18/05/2025

Accepted: 19/06/2025

Publication Date: 30/06/2025

Kata Kunci:

Mediasi, Sengketa Keluarga, Hukum Islam, Penyelesaian Non-Litigasi, Pengadilan Agama



Copyright (c) 2025, Riantika Pratiwi

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi diberi fitrah oleh Allah swt untuk memiliki perasaan kasih sayang dengan lawan jenis dan naluri untuk memiliki keturunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur kehidupan manusia termasuk dalam hal hubungan manusia antar lawan jenis. Proses yang harus dilalui oleh pasangan untuk mendapatkan keturunan adalah dengan melangsungkan sebuah perkawinan. Selain untuk melanjutkan keturunan, sebuah perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Hanif & Ulya, 2023).

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara suami-istri sejak dilangsungkannya ijab-qabul. Pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat materiil maupun immaterial harus dilakukan secara adil dan makruf sehingga mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia secara permanen. Hak dan kewajiban perkawinan apabila tidak ditunaikan dengan baik dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan kecil dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor signifikan meningkatnya angka perceraian (Marwa, 2021).

Perselisihan dalam keluarga terjadi ketika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang satu dengan lainnya. Permasalahan ini bisa diartikan sebagai situasi di mana para pihak mengalami pro dan kontra terhadap kesepakatan yang dibuat. Status manusia sebagai makhluk sosial juga menjadi dasar munculnya konflik. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat dapat menjadi pemicu konflik apabila kebutuhan-kebutuhan mendasar tidak terpenuhi dengan optimal (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021).

Fakta di masyarakat menunjukkan meningkatnya konflik keluarga, baik antara suami dan istri, anak dan orang tua, maupun antar saudara. Penyebabnya beragam, mulai dari rasa cemburu, pertengkaran yang berulang, perselingkuhan, hingga tanggung jawab yang tidak dipenuhi (Listamin, La Ode Montodan, & Arsyad, 2018).

Islam melalui Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 34-35) menganjurkan penyelesaian konflik melalui jalan damai (ishlah). Jalan ini dianggap lebih baik dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi karena lebih mudah diterapkan secara individual dan dalam masyarakat. Penyelesaian konflik diarahkan pada pengembangan sifat dasar individu agar terhindar dari perselisihan (Sayyaf, 2023).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi. Litigasi dianggap lambat, mahal, dan cenderung menimbulkan konflik baru, sedangkan penyelesaian non-litigasi seperti mediasi lebih cepat, rahasia, dan menjunjung prinsip win-win solution (Sayyaf, 2023).

Penyelesaian sengketa keluarga melalui jalur non-litigasi dianggap lebih praktis, murah, dan efisien dibandingkan litigasi yang cenderung panjang dan belum tentu adil bagi para pihak (Sayyaf, 2020).

Agar keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat terwujud, maka diperlukan ikatan perjanjian pra-nikah sebelum pernikahan. Jika pun terjadi konflik, penyelesaian sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan. Namun jika konflik memburuk, maka peran mediasi dengan pihak ketiga sangat diperlukan (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021).

Mediasi adalah prosedur penengahan dengan melibatkan pihak ketiga netral (mediator) agar para pihak bisa memahami dan menyelesaikan perbedaan mereka. Hasilnya berupa kesepakatan bersama yang tidak berdasarkan prinsip menang-kalah, melainkan kehendak bersama. Proses ini lebih murah, emosional lebih tenang, dan sesuai tradisi masyarakat Indonesia (Sari, 2017).

Mediasi sangat cocok berkembang di Indonesia karena budaya ketimuran yang mengedepankan silaturahmi dibandingkan konflik (Saladin, 2017).

Ada dua jenis mediasi: di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Mediasi di luar pengadilan diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sementara mediasi di pengadilan diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 (Saladin, 2017).

Mediasi telah dikenal sejak zaman dulu dan diterapkan dalam forum adat sebagai penyelesaian konflik di masyarakat. UU No. 30 Tahun 1999 memperkuat posisi hukum mediasi di luar pengadilan (Lestari, 2021).

Musyawarah mufakat telah lama menjadi budaya penyelesaian konflik di masyarakat. Kini metode ini diformalkan dalam bentuk mediasi non-litigasi, dengan keterlibatan tokoh agama, masyarakat, adat, dan perangkat desa (Awaludin, 2021).

Al-Qur'an pun mengatur penyelesaian sengketa keluarga melalui lembaga peradilan dan juga secara damai di luar pengadilan dengan mekanisme tahkim dan al-shulhu (Sururie, 2012).

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah proses perundingan yang dibantu mediator untuk memperoleh kesepakatan bersama. Keuntungannya adalah penyelesaian cepat, biaya rendah, dan mengurangi beban perkara di pengadilan (Handayani & Syaflimar, 2017).

2. Metodologi

Penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian agar sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai (Purwati, 2020). Adapun metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar, yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang diperoleh bersumber dari buku, jurnal, dan lainnya (Soekanto, 2003).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mediasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga Islam di luar pengadilan

Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator yang menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga berarti bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak secara adil dan seimbang agar dapat menumbuhkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus, mediasi didefinisikan sebagai kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (Gilmour, Hand, & McKeown, 2007, dalam Kamaruddin, 2018). Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mediasi sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Abbas, 2009).

Mediasi dalam Kamus Hukum diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Menurut Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang melibatkan pihak luar yang netral (*imparsial*) untuk bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa guna membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Goodpaster juga menekankan bahwa mediasi melibatkan proses dialog dan pencarian solusi oleh pihak ketiga yang berfungsi sebagai fasilitator menuju kesepakatan damai (Darmawati, 2014).

Dalam penyelesaian sengketa, Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak yang bersengketa, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam Alquran disebutkan QS An-Nisa/ 4: 35:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Penyelesaian sengketa keluarga Islam di luar Pengadilan Agama melalui mediasi dilakukan sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi yang menekankan pada musyawarah dan mufakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mediasi ini biasanya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti tokoh agama, keluarga, atau mediator profesional, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan maslahat bagi kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela dan didasarkan pada kesepakatan para pihak (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Dalam konteks keluarga Islam, mediasi ini sering dilakukan oleh tokoh agama atau lembaga-lembaga sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-mashlahah), dan penyelesaian damai (al-shulh) (Sholeh, 2019).

Salah satu contoh implementasi mediasi dalam sengketa keluarga Islam di luar pengadilan adalah praktik yang dilakukan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), yang menyediakan layanan mediasi berbasis nilai-nilai Islam. LKKNU berperan dalam mendamaikan pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga dengan pendekatan keagamaan dan psikologis (LKKNU, 2020). Meskipun mediasi di luar pengadilan memiliki kelebihan dalam fleksibilitas dan menghindari stigma sosial dari perceraian, kelemahannya adalah hasil mediasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Agama (Harahap, 2018).

3.2 Mediasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga Islam di Pengadilan Agama

Dalam sistem peradilan Islam di Indonesia, mediasi menjadi bagian dari prosedur hukum yang wajib dilakukan sebelum perkara sengketa keluarga diputus oleh hakim. Mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung [Perma] No. 1 Tahun 2016). Dalam mediasi di Pengadilan Agama, hakim memiliki peran penting sebagai fasilitator yang mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Proses ini diawali dengan penunjukan mediator oleh majelis hakim, yang bisa berasal dari hakim yang ditunjuk atau mediator non-hakim yang telah tersertifikasi (Manan, 2020).

Jika kesepakatan tercapai, maka hasil mediasi dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Namun, jika mediasi gagal, proses persidangan akan dilanjutkan hingga putusan hakim dijatuhkan (Mudzhar, 2021). Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profesionalitas mediator, kesiapan mental para pihak, serta dukungan dari lingkungan sosial. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama cukup tinggi dalam kasus sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca-cerai (Mahkamah Agung RI, 2022).

Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi serta keterbatasan jumlah mediator bersertifikat yang memahami aspek hukum Islam secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas mediator dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam (Saefullah, 2021).

4. Simpulan

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keluarga Islam memiliki dua bentuk utama: di luar Pengadilan Agama dan di dalam Pengadilan Agama. Mediasi di luar pengadilan

lebih fleksibel, berbasis nilai-nilai kekeluargaan dan keagamaan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali disahkan oleh pengadilan. Sementara itu, mediasi di Pengadilan Agama merupakan prosedur wajib sebelum perkara diputus oleh hakim, dengan hasil mediasi yang memiliki kekuatan hukum tetap jika disepakati oleh para pihak. Kedua mekanisme ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, sehingga optimalisasi peran mediator dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas mediasi dalam sengketa keluarga Islam.

5. Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Manan. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Asrorun Ni'am Sholeh. *Fikih Penyelesaian Sengketa dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Darmawati, H. "Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Wawasan Keislaman*, 2014.
- Fawaiq Sayyaf, R. Tanzil. "Mediasi dan Sulh sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2023.
- . "Harmonisasi Mediasi (Studi Pemikiran Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasysyāf)." *Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2020.
- Handayani, Febri, dan Syaflidar. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah*, 2017.
- Hanif, Hamdan Arief, dan Nailah Hikmatal Ulya. "Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Slawi." *JCRS (Journal of Community Research and Service)*, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2018.
- Kamaruddin. "Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga." *Jurnal Al-'Adl*, 2018.
- La Ode Montodan, Listamin B., dan Muh. Arsyad. "Konflik Perkawinan dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat." *Neo Societal*, 2018.
- Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU. "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Islam*, 2020.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2021.
- Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan MA 2022*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.

- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, 2021.
- Mudzhar, M. Atho. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Robi Awaludin. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non-Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2021.
- Saladin, Tomy. "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017.
- Saefullah, H. Asep. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2021.
- Sari, Septi Wulan. "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulistiyawati, dan Erie Hariyanto. "Peran Itikad Baik Mediasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2012.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.